



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 180/C/1998

Tentang

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 157/C/1998  
TENTANG PEMBEBAS TUGASAN SEMENTARA DALAM KEGIATAN AKADEMIK  
TERHADAP 8 ORANG DOSEN YANG DIDUGA MELAKUKAN PRAKTEK KKN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Depdikbud Nomor R.1676/B/KP.98 tanggal 13 Oktober 1998, dari hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus yang dimunculkan oleh hasil pooling Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, maka tidak diperoleh cukup bukti untuk menjatuhkan sanksi terhadap 8 orang dosen Fakultas Ekonomi yang diduga melakukan praktek KKN ;
- b. bahwa terhadap 2 orang dosen yaitu Dra. Anis Rachma Utari, AK dan Raden Priyo Utomo, SE masih dapat tetap mengajar di Fakultas Ekonomi Unmul ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas dipandang perlu mencabut surat keputusan Rektor Nomor 157/C/1998 tanggal 25 September 1998.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 ;
4. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai ;
- b. Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian ;
- c. Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara
5. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
- c. Nomor 10 tahun 1974 ;
6. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
- b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 157/C/1998 tanggal 25 September 1998 tentang pembebas tugas sementara dalam kegiatan akademik terhadap 8 orang dosen yang diduga melakukan praktek KKN.

Kedua : Menugaskan kembali kepada Dra. Anis Rachma Utari, AK NIP. 130937311 dan Raden Priyo Utomo, SE NIP. 132130515 untuk melakukan kegiatan akademik di Fakultas Ekonomi Unmul

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Oktober 1998



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130937311

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Dekan-Dekan Fakultas di lingk. Unmul ;
6. Pjs. Ketua Senat Mahasiswa Fak. Ekonomi.